



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH UPUN TAKA
DI KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, diperlukan upaya secara optimal dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah UPUN TAKA di Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH UPUN TAKA DI KABUPATEN TANA TIDUNG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah UPUN TAKA Kabupaten Tana Tidung.
7. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah UPUN TAKA Kabupaten Tana Tidung.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah UPUN TAKA Kabupaten Tana Tidung.
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah UPUN TAKA Kabupaten Tana Tidung.

B A B II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale dan dapat mempunyai Kantor Perwakilan / Cabang berdasarkan kebutuhan;
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi didalam dan di Luar Negeri;

B A B IV
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan :
 - a. Melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah dibidang kelancaran pelaksanaan Pembangunan, percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, pemenuhan kebutuhan air bersih dan energi listrik di daerah;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah menjalankan usaha-usaha dibidang produksi, jasa umum, ketenagalistrikan dan jasa transportasi;
- (3) Perusahaan daerah dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
M O D A L
Pasal 5

- (1) Modal dasar perusahaan daerah adalah barang kekayaan (asset) pemerintah daerah dan uang sebesar Rp. 7.500.000.000,-(Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ;
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM
Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekertariat Daerah.

B A B VII
KEPENGURUSAN
Pasal 7

Pengurus perusahaan daerah terdiri atas :

- a. Direksi ;
- b. Badan pengawas.

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 8

Direksi terdiri atas seorang Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah ;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, pemasaran dan produksi;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 10

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai ;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan dari jabatan Direksi;
- c. menandatangani neraca perhitungan Laba Rugi ;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 11

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian – perjanjian kerjasama usaha atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani Anggaran Perusahaan Daerah ;
- b. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak Milik Perusahaan daerah ;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Paragraf 2
Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
 - a. Gaji ;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Paragraf 3

Hak Cuti

Pasal 13

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 14

Badan Pengawas terdiri paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

- d. Menerima dan menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 16

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Memberikan peringatan (baik lisan maupun tertulis) kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima dan menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Paragraf 2

Penghasilan

Pasal 18

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 19

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama.

Pasal 20

Selain honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 19 Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

B A B VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status Kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai komitmen kuat terhadap pembangunan daerah;
 - b. mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
 - c. diutamakan yang mempunyai pengalaman minimal 5 (lima) tahun;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - e. lulus uji Kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independen dan profesional yang ditunjuk Bupati;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Direksi untuk pertama kalinya diangkat oleh Bupati dalam suatu keputusan;
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun sejak tanggal pengangkatannya;
- (3) Direksi dapat menduduki jabatan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan di perusahaan daerah, kecuali Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

Paragraf 2

Pemberhentian Direksi

Pasal 23

Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan ;
- e. Terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan Daerah ;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c, d dan e badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c, d dan e ;
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya.
 - b. Badan Pengawas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat keberatan tersebut, sudah harus mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Bupati.
 - c. Bupati dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rekomendasi dari Badan Pengawas harus mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan yang bersangkutan.
- (3) Untuk kepentingan peradilan Direksi yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Bupati harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan.
- (4) Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara Direksi, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (5) Apabila Direksi tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi.
- (6) Apabila Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (30) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan segera dicabut dan diangkat sebagai Direksi.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa Jabatannya.

- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa Jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 27

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 29

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 30

Direksi yang akan melakukan Perjalanan Dinas keluar daerah harus melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas serta menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas dimaksud.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian badan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan Badan Pengawas

Pasal 31

- (1) Badan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat oleh Bupati dalam suatu keputusan;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari orang yang professional sesuai dengan usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independen dan professional yang ditunjuk Bupati;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;

- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kalinya, dengan ketentuan :
 - a. Mampu mengawasi Perusda sesuai dengan program kerja.
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 2

Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 33

Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila Badan Pengawas di duga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c, d dan e, Bupati segera melakukan Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang di tuduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya.
 - b. Bupati dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat keberatan tersebut, sudah harus mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan yang diterima.

- 4) Untuk kepentingan peradilan, anggota Badan Pengawas yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan / pelanggaran hukum pidana dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Bupati harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan.
- 5) Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara anggota Badan Pengawas, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- 6) Apabila anggota Badan Pengawas tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Badan Pengawas.
- 7) Apabila anggota badan Pengawas tersebut dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan segera dicabut dan diangkat kembali sebagai anggota Badan Pengawas.

Paragraf 3

Jasa Produksi

Pasal 35

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan paling banyak 25 % dari laba bersih tahun yang bersangkutan setelah di audit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4

Dana Representatif

Pasal 36

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% dari jumlah penghasilan Direksi dalam satu tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan daerah.

B A B IX

PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi dan Badan lainnya yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Perusahaan Daerah, Bupati dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kepengurusan perusahaan daerah serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengawas.

B A B X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GAJI

Pasal 38

- (1) Semua Pegawai Perusahaan daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik perusahaan daerah, karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati, dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara.

B A B XI
KELEMBAGAAN

Pasal 39

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah UPUN TAKA ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang akan datang guna mendapat persetujuan Bupati setelah melalui pertimbangan dari Badan Pengawas;
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

B A B XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 41

Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah diajukan oleh Direksi kepada Bupati secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

B A B XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 42

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Buku, Direksi menyampaikan laporan Keuangan kepada Bupati melalui ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan, maka Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas .

B A B XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 43

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak telah disyahkan, ditetapkan pembagian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah 50 % (lima puluh persen);
 - b. Cadangan Umum 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Jasa Produksi 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Penggunaan laba cadangan umum, apabila telah mencapai tujuannya dapat dialihkan untuk pembangunan sesuai kepentingan Pemerintah Daerah.

B A B XVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan lain dari Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

B A B XVII
PEMBUBARAN

Pasal 45

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwiditor disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

B A B XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perusahaan Daerah dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.

B A B XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,
Pada Tanggal 27 Oktober 2010

BUPATI TANA TIDUNG,

U N D U N S Y A H

Diundangkan di Tideng Pale
Pada tanggal: 27 Oktober 2010

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

MOCHSIN ACHKAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH TIDUNG TAHUN 2010 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Organisasi
Kabupaten Tana Tidung

Sugeng Haryono, S.Sos
Penata Tingkat I
Nip.19600528 198101 1 002